

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

#### 4.1. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah suatu penjabaran terhadap keadaan yang diinginkan 5 (lima) tahun mendatang. pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 (lima) tahun mendatang, ditetapkanlah Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.***

Dari pernyataan visi di atas, terkandung 5 (lima) makna, yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok

masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Perumusan misi mengacu kepada mandat dan kewenangan yang telah diberikan rakyat kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan misi sebagai berikut:

- 1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**
- 2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas**
- 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia unggul dan handal**
- 4. Peningkatan kesehatan masyarakat**
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi**
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**

Keterkaitan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pembantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi ada pada :

1. Misi ke-2 yaitu **Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas**, adalah Dinas Perhubungan Provinsi dituntut untuk melaksanakan pembangunan konektivitas daerah yang berkualitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah.

2. Misi ke-4 yaitu **Peningkatan kesehatan masyarakat**, adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui setor perhubungan dengan menekan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum.
3. Misi ke-6 yaitu **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi**, adalah upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perhubungan dan sumber daya manusia sektor perhubungan.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Dari uraian visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas

Dari tujuan diatas dirumuskan dan ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatkan pemenuhan prasarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Meningkatkan Pemenuhan Sarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi yang melibatkan angkutan umum
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pernyataan tujuan dan Sasaran disajikan dalam sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1  
Pernyataan Tujuan, Sasaran dan Strategis serta Arah Kebijakan jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah di provinsi kepulauan bangka belitung		Rasio ketersediaan layanan transportasi terhadap jumlah penduduk.					
		1. Meningkatkan pemenuhan prasarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Persentase pemenuhan prasarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10%	20%	20%	25%	25%
		2. Meningkatkan Pemenuhan Sarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2. Persentase pemenuhan sarana perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3%	3%	33%	25%	28%
2.	Menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi		Jumlah Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	194	185	175	165	155
		1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi yang melibatkan angkutan umum	1. Rasio Jumlah Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum terhadap panjang jalan provinsi	0,24	0,23	0,20	0,19	0,15
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Sektor Transportasi		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Perhubungan	75	85	90	95	98
		1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas di bidang perhubungan	15	15	15	15	15